JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 4 Juni 2026 | **Revised**: 5 Juni 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Korupsi Dengan Berlakunya KUHP Nasional 2023

Ni Nyoman Juwita Arsawati[1], I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain[2], I Putu Edi Rusmana[3], I Gusti Agung Virlan Awanadi[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia, juwitaarsawati@undiknas.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia, agungkiddykrsna@undiknas.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia, edirusmana@undiknas.ac.id
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia, agungvirlan@undiknas.ac.id

Corresponding Author: agungkiddykrsna@undiknas.ac.id

Abstract: *Indonesia has tried to provide maximum handling for the problem of corruption through legal instruments made, namely laws. However, these laws still have legal problems. This study aims to examine the formulation policy of corruption crimes in the current legislation (Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001) and also before and during the enactment of Law No. 1 of 2023. This study uses normative legal research methods. The results of this study are: The formulation policy of corruption crimes in legislation before the enactment of Law No. 1 of 2023 has several legal problems, namely: 1) The scope of acts that can be punished is no different from the previous Corruption Eradication Law; 2) There are no guidelines for the imposition of special minimum penalties; 3) There are no implementation guidelines regarding the imposition of criminal fines for corporations; Legal problems of formulation policies during the enactment of Law No. 1 of 2023, namely: 1) The existence of an article in the 1999 Corruption Eradication Law that has not been declared revoked, the article of which still mentions the Criminal Code/WvS; 2) The absence of guidelines regarding the imposition of criminal penalties below the specific minimum.*

Keyword: *formulation policy, corruption offenses and indonesian criminal code.*

Abstrak: Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang. Namun undang-undang tersebut masih memiliki permasalahan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kebijakan formulatif tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan juga sebelum dan di masa berlakunya UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni: Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yuridis yakni: 1) Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana tidak

ada perbedaan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdahulu; 2) Tidak adanya pedoman dalam pengenaan pidana minimal khusus; 3) Tidak adanya pedoman pelaksanaan terkait pengenaan pidana denda untuk korporasi; Permasalahan yuridis kebijakan formulasi di masa berlakunya UU No. 1 Tahun 2023, yakni: 1) Adanya pasal UU TPK Tahun 1999 yang tidak dinyatakan dicabut, yang pasalnya masih menyebutkan KUHP/WvS; 2) Tidak adanya pedoman terkait dengan penjatuhan pidana dibawah daripada minimal khusus.

Kata Kunci: kebijakan formulatif, tindak pidana korupsi dan KUHP nasional.

PENDAHULUAN

Negara hukum yang ideal adalah negara hukum yang berdasarkan atas pengakuan kedaulatan ditangan rakyat yang mana suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, di Indonesia sendiri, diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perlu dipahami, Indonesia sebagai negara hukum maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum (Firdaus et al., 2024).

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi itu sendiri (Atmoko & Syauket, 2022).

Sebelumnya dapat dikatakan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Menurut Romli Atmasasmita bahwasanya korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya (Khobid et al., 2018). Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparancy International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, Indonesia selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Khobid et al., 2018).

Seperti contohnya kasus korupsi baru-baru ini yang menghebohkan dan merugikan keuangan negara dengan nilai yang fantastis yakni kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk yang merugikan negara total Rp. 271 triliun pada April 2024. Dengan adanya 21 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah melalui tahapan proses persidangan, sejumlah tersangka/terdakwa dalam kasus ini pun sudah mendapatkan hukumannya. Beberapa dari mereka adalah Direktur Keuangan PT Timah Tbk. periode 2016-2020 Emil Ermindra divonis 20 tahun penjara dengan pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan dan uang pengganti senilai Rp 493,4 juta,

Harvey Moeis divonis 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 240 miliar. Kemudian Helena Lim yang mendapat hukuman penjara 10 tahun, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 900 juta (Tempo, 2025).

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS yang sebelumnya berlaku sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Selanjutnya menurut Adami Chazawi mengatakan pendapatnya bahwa: "Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (Susantri et al., 2025). Namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami suatu peningkatan dan juga di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini masih terdapat atau timbul permasalahan yuridis yang bisa dikatakan cukup vital.

Dalam hal ini, dilihat dari sudut kebijakan formulasi, bisa timbul suatu permasalahan yuridis apabila di dalam aturan khusus yang dalam hal ini adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada ketentuan yang mengatur hal-hal khusus yang menyimpang, berbeda atau belum diatur di dalam aturan umum KUHP/WvS (Kartini et al., 2022). Dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dalam hal ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat membuat ketentuan yang menyimpang atau berbeda dari aturan umum KUHP/WvS. Hal ini tentunya tidak merupakan suatu masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku saat itu (sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2023), yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP/WvS. Namun, perkembangan aturan atau ketentuan khusus itu ada yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut kebijakan formulasi ini (Arief, 2012). Salah satunya, di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adanya permasalahan yuridis yaitu: penggunaan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus itu. Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini, maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat).

Seperti diketahui bahwa, pada tanggal 2 Januari 2023 Negara Indonesia telah mensahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Dalam KUHP Nasional 2023 ini Tindak Pidana Korupsi di masukkan di dalam Pasal 603 - Pasal 606. Hanya saja pengenaan Pasal Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP ini masih menimbulkan adanya permasalahan yuridis/catatan-catatan yang perlu dipertanyakan/diperbaharui nantinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Pertama, bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebelum berlakunya KUHP Nasional 2023? dan Kedua, Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi di masa berlakunya UU No. 1 Tahun 2023?.

METODE

Sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara mencari, mengkompilasi dan

menganalisis kesesuaian peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, hasil penelitian, asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dengan berlakunya KUHP Nasional 2023 (Astuti & Purwanto, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan antara lain UUD NRI 1945, KUHP/WvS, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan model analisis mengalir *(flow model of analysis).* Data yang diperoleh dari penelitian, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Sebelum Berlakunya KUHP Nasional 2023

Korupsi didefinisikan sebagai penggunaan jabatan atau kedudukan seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial untuk kepentingan pribadi. Korupsi melibatkan pemberian manfaat yang tidak sah dan berasal dari bahasa latin *"corruptio"*, yang berarti pembelian atau pelanggaran moral melalui pertukaran uang. Tindak pidana ini umumnya mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak jabatan, serta pemanfaatan hak istimewa dan hubungan yang melekat pada suatu jabatan secara bertentangan dengan norma hukum dan etika. Pada akhirnya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Kholikulovna, 2022).

Korupsi memiliki karakteristik yang kompleks dan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda di setiap negara, bergantung pada karakteristik struktural yang dimilikinya. Korupsi sering kali berakar pada tradisi birokrasi, tingkat perkembangan ekonomi, dan sejarah sosial suatu negara. Apabila kebijakan yang diterapkan untuk memberantas korupsi tidak efektif, praktik korupsi dapat berkembang dari sekadar kejadian yang bersifat insidental menjadi masalah yang serius dan terus menerus. Selain itu, lingkungan kelembagaan yang lemah dapat memperparah korupsi sistemik, sehingga praktik tersebut tertanam dalam sistem nilai masyarakat dan menjadi tantangan yang meluas. Kondisi ini pada akhirnya menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta upaya-upaya reformasi yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola negara (Syrmali et al., 2023).

Bahwa terkait halnya dengan tindak pidana korupsi yang mana sampai saat ini masih diatur di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), terdapat beberapa permasalahan yuridis/catatan/evaluasi dari sudut kebijakan formulatif yakni:

a) Ruang Lingkup Perbuatan Yang Dapat Dipidana

Bagi Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut UU TPK ini terdiri dari 2 kelompok tindak pidana, yaitu: (Arief, 2018).

1) Kelompok tindak pidana dalam Bab II berjudul "Tindak Pidana Korupsi/TPK", mulai Pasal 2 s/d Pasal 20;
2) Kelompok tindak pidana dalam Bab III berjudul "Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi/TPBDK", mulai Pasal 21 s/d 24.

Kelompok ke-1 memuat 15 perumusan TPK dalam Pasal 2 s/d 16 (termasuk juga percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat) beserta aturan pemidanaannya dalam

Pasal 17 s/d 20; Sedangkan Kelompok ke-2 mengatur delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat/pejabat yang menangani perkara korupsi).

Menurut Barda Nawawi Arief, pembagian 2 kelompok diatas pada dasarnya tidak berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdahulu (UU No. 3/1971). Jadi, tidak ada perkembangan/perluasan pada Kelompok ke-3 seperti yang pernah diusulkan dalam seminar-seminar, yaitu Tindak Pidana Setelah Terjadi Korupsi/TPSTK, seperti *"Money Laundering"*, "Mentransfer/menginvestasikan dana atau simpanan hasil korupsi ke luar negeri", "Menghibahkan uang/hasil korupsi", atau "bentuk-bentuk pembantuan setelah TPK terjadi". Di dalam Pasal 15 UU TPK Tahun 1999, "Pembantuan" juga sudah dimasukkan/ditambahkan sebagai bentuk perluasan dari Pasal 1 sub 2 UU TPK Tahun 1971, namun patut dicatat, bahwa hal tersebut masih terbatas dan terikat pada ketentuan "Pembantuan" menurut KUHP (Pasal 56), yaitu pembantuan sebelum atau pada saat delik dilakukan.

Demikian pula, ketentuan dalam Pasal 16 UU TPK Tahun 1999 juga tidak dapat dimasukkan ke dalam Kelompok ke-3 (TPSTK), karena yang diatur dalam pasal itu adalah pemberian bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan oleh orang di luar wilayah negara RI untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, dapat dilihat bahwa "Penjelasan Pasal 16" terkesan juga ditujukan pada pencegahan segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil TPK. Penjelasan demikian kontradiksi dengan redaksi pasalnya karena Pasal 16 mengatur perbuatan membantu "untuk terjadinya TPK" (Jadi bukan setelah terjadinya TPK) dan mengatur perbuatan membantu dari "orang lain diluar negeri" (Jadi tidak mengatur perbuatan si pelaku yang mentransfer uang/hasil korupsi).

Disebutkan di dalam Pasal 14 UU TPK bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini". Menurut Barda Nawawi Arief ketentuan pasal diatas tidak jelas latar belakang dan maksud dirumuskannya. Di dalam penjelasan pasal ini sama sekali tidak ada penjelasan/contoh, UU mana (diluar UU TPK) yang menegaskan bahwa pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam UU itu "dinyatakan sebagai TPK". Di dalam UU Perbankan (UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992) tidak ditegaskan bahwa delik dalam Pasal 49 ayat (2) sub a diatas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Demikian pula di dalam UU lain, jadi praktis Pasal 14 diatas kurang operasional, kecuali ada UU di masa yang akan datang menyatakan kualifikasi demikian.

Tindak pidana Kelompok ke-2 (TPBDK) seperti yang telah dijelaskan diatas dan diatur di dalam Pasal 21 s/d 24 UU TPK Tahun 1999, tidak berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 29 s/d 32 UU TPK Tahun 1971. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa dalam seminar-seminar pernah diajukan kritik terhadap Pasal 32 UU TPK Tahun 1971, namun tetap dimasukkan dalam Pasal 23 UU TPK Tahun 1999. Kritik terhadap Pasal 32 UU TPK Tahun 1971 itu, khususnya mengenai pemberatan pidana dalam perkara korupsi terhadap pelanggaran Pasal 220 KUHP (memberi tahu/mengadu telah terjadi tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan), pelanggaran Pasal 421 KUHP (menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan/tidak melakukan sesuatu), pelanggaran Pasal 422 KUHP (pejabat yang memeras pengakuan/keterangan dengan paksa), pelanggaran 429 KUHP (memasuki rumah/ruangan secara paksa, atau melakukan penggeledahan dengan melampaui kekuasaannya), dan pelanggaran Pasal 430 KUHP (pejabat yang menyuruh memperlihatkan atau merampas surat/barang dengan melampaui kekuasaannya). Pemberatan pidana untuk delik-delik tersebut dipandang kurang beralasan, karena:

1) Delik-delik tersebut (walaupun tetap patut dianggap tercela dan dipidana), mungkin justru dapat membantu upaya pemberantasan korupsi; dengan kata lain, dapat menghambat peran serta masyarakat dan aparat untuk memberantas tindak pidana korupsi;
2) Pemberatan pidana seyogyanya hanya ditujukan pada pelaku atau orang yang terlibat dalam melakukan korupsi, bukan pada upaya untuk memberantas kejahatan/korupsi itu sendiri;
3) Ketentuan seperti Pasal 32 UU TPK Tahun 1971 itu tidak pernah ada untuk delik serius lainnya (Misal UU Narkotika, UU Psikotropika dan UU Lingkungan Hidup), sehingga patut dipertanyakan mengapa pelanggaran terhadap pasal-pasal KUHP tersebut diperberat pidananya khusus untuk perkara korupsi, sedangkan untuk delik berat/serius lainnya itu tidak diperberat.

b) Pengenaan Pidana Minimal Khusus

Ketentuan mengenai pidana minimal khusus dalam tindak pidana korupsi baru diterapkan sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 (Claudia et al., 2018). Penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Undang-Undang lainnya (misal UU Narkotika, UU Psikotropika, dan UU Lingkungan Hidup - sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2026), cukup beralasan. Namun, sangat disayangkan bahwa adanya pidana minimal khusus di berbagai undang-undang tersebut terkhususnya di dalam UU TPK tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus itu. Dengan dianutnya sistem minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP/WvS, maka seharusnya UU Khusus di luar KUHP/WvS membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 103 KUHP/WvS, karena KUHP/Wvs sendiri belum mengatur masalah ini (Arief, 2018).

Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini, maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal khusus itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini dalam UU TPK Tahun 1999 mungkin karena pembuat UU sudah merasa membuat ketentuan, bahwa "percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat" dipidana sama berat dengan pelaku (Pasal 15). Jadi, pembuat UU tidak memandang "percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat" itu sebagai faktor-faktor yang meringankan pidana, sehingga dipandang tidak perlu membuat aturan khusus untuk menerapkan sistem pidana minimal terhadap ketiga faktor yang meringankan itu.

Bahwasanya "faktor yang meringankan" itu tidak hanya ketiga faktor objektif diatas. Dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan adanya faktor objektif lain yang dapat menjadi faktor meringankan, yaitu adanya "pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara". Disamping itu faktor meringankan dapat juga dilihat dari faktor subjektif si pelaku. Dengan adanya faktor yang meringankan lainnya itu, maka menjadi masalah apakah pidana minimal khusus itu dapat diperingan.

Demikian pula dengan adanya faktor pemberat berupa "keadaan tertentu" seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK. Menurut Pasal 2 ayat (2), apabila TPK pada ayat (1) dilakukan dalam "keadaan tertentu" itu, maka maksimum pidananya diperberat dengan pidana mati. Menjadi masalah, apakah pidana minimalnya juga dapat diperberat. Demikian pula timbul masalah, apakah pidana minimal dapat diperberat apabila ada alasan pemberatan pidana berupa "berbarengan/*concursus*".

Selanjutnya, ada kejanggalan dalam pengenaan pidana dalam Pasal 2 (memperkaya diri), yang oleh pembuat Undang-Undang dipandang lebih berat daripada delik Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan). Padahal dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan "menyalahgunakan kewenangan

jabatan/kedudukan" (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat daripada "memperkaya diri" (Pasal 2).

c) Pengenaan Pidana Denda Untuk Korporasi

Terkait hal ini, disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (7) UU No. 31 Tahun 1999 hanya menentukan bahwa maksimumnya ditambah sepertiga. Sayangnya tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP/WvS (apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi (Arief, 2018).

2) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi di Masa Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023

Seperti yang telah diketahui bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Indonesia telah mengesahkan UU Baru yakni UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana UU ini mulai berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Semangat atau nilai lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan kebangsaan yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini (Nur Aripkah et al., 2025).

KUHP Nasional 2023 ini mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001. Implikasi serius dari pemberlakuan KUHP Nasional 2023 ke depan adalah delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime*) alias dipersamakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. (Putra, 2023). Menurut Romli Atmasasmita, pembentukan KUHP Nasional 2023 sejatinya melaksanakan misi dekolonisasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial. Namun ternyata, dalam formalitasnya terjadi rekodifikasi total karena telah terjadi perubahan baik dari aspek filosofi pemidanaan, ke arah filosofi non-pemidanaan atau dengan kata lain meninggalkan filosofi penghukuman semata-mata. Berkaitan dengan ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*, hal tersebut merupakan implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional 2023 (Putra 2023).

Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, menurut Romli Atmasasmita, konsekuensi hukum dari kondisi *a quo* berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Konsekuensi hukum lain adalah seluruh ketentuan dalam KUHP Nasional 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum, dan Hakim sekalipun oleh KPK (Putra, 2023).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, KUHP Nasional 2023 ini menjadi UU (kodifikasi) yang mencabut 5 Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sesuai yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dapat diartikan bahwa diluar daripada ke-5 Pasal tersebut masih berlaku kedepannya. Yang mana ini merupakan konsekuensi/sejalan dengan Pasal 187 KUHP Nasional 2023 yang berbunyi: "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan

yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang".

Sekalipun KUHP Nasional 2023 ini telah membawa nilai-nilai pembaharuan didalamnya terkhususnya diaturnya/dimasukkannya delik korupsi. Namun, menurut penulis KUHP Nasional 2023 masih menyisakan beberapa permasalahan yuridis/catatan/evaluasi dari sudut kebijakan formulatif di dalam Pasalnya tersebut yang mana permasalahan tersebut sejatinya telah ada pada masa berlakunya UU TPK Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang sebelumnya mengacu pada KUHP/WvS yakni:

a) Ruang Lingkup Perbuatan Yang Dapat Dipidana

Seperti yang terlihat bahwasanya Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP Nasional 2023 ini diatur di dalam Pasal 603 – 606, yang mana pasal ini hanya mencabut 5 pasal di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sehingga memiliki konsekuensi sisa Pasal dari UU tersebut masih berlaku. Terkait halnya dengan perbuatan yang dapat dipidana disini penulis memiliki kritik/saran adalah sebagai contohnya dalam Pasal 23 UU TPK Tahun 1999 yakni: "Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Seperti diketahui Pasal ini masih mengacu kepada KUHP/WvS, yang mana di dalam KUHP Nasional 2023 Pasal 23 UU TPK Tahun 1999 tidak dinyatakan dicabut, maka oleh sebab itu penyebutan seperti Pasal 23 UU TPK Tahun 1999 dan Pasal-Pasal lainnya yang pula tidak dinyatakan dicabut di KUHP Nasional 2023 yang masih menyebutkan KUHP/WvS senyatanya harus segera direvisi/diperbaharui di Undang-Undang berikutnya. Walaupun di dalam Pasal 617 KUHP Nasional 2023 diatur mengenai "Pada saat KUHP Nasional 2023 ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP/WvS, disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini", Namun, revisi/pembaharuan Undang-Undang Korupsi terkait hal ini tetap perlu dilakukan guna memudahkan aparat penegak hukum melihat/menggunakan KUHP Nasional 2023 kedepannya.

b) Pengenaan Pidana Minimal Khusus

Di dalam Pasal Tindak Pidana Korupsi KUHP Nasional 2023 juga mengenal pengenaan pidana minimal khusus. Di dalam UU ini pula telah diatur/dicantumkan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Menurut Pasal 70 ayat (2) KUHP Nasional 2023 dinyatakan bahwasanya tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal/minimum khusus, tidak dapat dikenai/tidak dapat diberlakukan Pasal 70 ayat (1) mengenai keadaan yang menghapus pidana penjara bagi pelaku, terkait Pasal ini hanya mengacu kepada keadaan yang dapat menghapus pidana penjara namun bukan dapat menjatuhkan pidana dibawah daripada minimum khusus tersebut.

Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan atau dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus ini, maka merujuk pada Pasal 187 KUHP Nasional 2023, sejatinya pasal ini memungkinkan UU di luar KUHP untuk membuat aturan khusus/tersendiri untuk penerapannya dalam hal ini ada faktor-faktor yang meringankan dari sisi pelaku.

Selanjutnya, terkait halnya dengan Pasal 603 KUHP Nasional 2023 (memperkaya diri) yang menggantikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, oleh pembuat undang-undang dipandang sama beratnya dengan delik Pasal 604 KUHP Nasional 2023 (menyalahgunakan kewenangan) yang menggantikan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Dilihat dari sudut masyarakat, dan dilihat dari hakikat korupsi sejatinya delik

jabatan/penyalahgunaan kewenangan dirasakan lebih berat dan layak untuk lebih berat hukumannya. Maka dari itu saran/kritik dari penulis pengenaan pidana minimal khusus Pasal 604 KUHP Nasional 2023 sejatinya perlu ditingkatkan dari 2 tahun.

KESIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa korupsi atau tindak pidana korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi itu sendiri.

Berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan sebelum berlakunya KUHP Nasional 2023, terdapat beberapa permasalahan yuridis/catatan/evaluasi dari sudut kebijakan formulatif yakni: 1) Ruang lingkup/kelompok perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdahulu (UU No. 3/1971). Tidak ada perkembangan/perluasan pada Kelompok ke-3 seperti yang pernah diusulkan dalam seminar-seminar, yaitu Tindak Pidana Setelah Terjadi Korupsi/TPSTK; 2) Pengenaan pidana minimal khusus yang tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus itu, beserta kejanggalan dalam pengenaan pidana dalam Pasal 2 (memperkaya diri), yang oleh pembuat Undang-Undang dipandang lebih berat daripada delik Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan); 3). Pengenaan pidana denda untuk korporasi namun tidak berisikan ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi.

Terkait dengan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi di masa berlakunya UU No. 1 Tahun 2023, sekalipun KUHP Nasional 2023 ini diharapkan membawa nilai-nilai pembaharuan terkhususnya diaturnya/dimasukkannya delik korupsi. Namun, KUHP Nasional 2023 yang sejatinya menjadi UU (kodifikasi) masih menyisakan beberapa permasalahan yuridis/catatan/evaluasi dari sudut kebijakan formulatif terkait halnya dengan tindak pidana korupsi tersebut yakni: 1) Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana, salah satunya Pasal 23 UU TPK Tahun 1999 yang tidak dinyatakan dicabut, yang redaksional pasalnya masih menyebutkan KUHP/WvS senyatanya harus segera direvisi/diperbaharui di Undang-Undang berikutnya; dan 2) Tidak adanya pedoman/pasal terkait dengan penjatuhan pidana dibawah daripada minimal khusus.

REFERENSI

———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.

Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No . 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26. https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268.

Astuti, Laras, and Heri Purwanto. "Penegakan Hukum 'Kejahatan Seks Mayantara' Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 233–43. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243.

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11,

no. 2 (2022): 177–91. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732.

Claudia, Natasya, Pujiyono, and Umi Rozah. "Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 237–64. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2018.22786.

Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Hukum Ius Quia Iustum* 31 (2024): 337–57. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5.

Kartini, Sri, Fadjrin Wira Perdana, Irwan, Doharmam Lumban Tungkup, and Miran. "Identifikasi Berbagai Masalah Yuridis Dalam Formulasi Perundang-Undangan Pidana." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1035–43. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.671.

Khobid, Miftakhul, Gunarto, and Lathifah Hanim. "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 37–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v13i1.2581.

Kholikulovna, Kholmuratova Yulduz. "Corruption Is A Dangerous Crime for Society." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 02, no. 06 (2022): 23–27. https://doi.org/https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-05.

Putra, Nanda Narendra. "KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?," 2023. https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi.

Susantri, Indra Yudha Koswara, Wahyu Donri Tinambunan, and I Ketut Astawa. "Tinjauan Normatif Terhadap Pemufakatan Jahat Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17, no. 5 (2025): 21–33. https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/2720.

Syrmali, Maria-Eleni, George Sfakianakis, and George Agiomirgianakis. "The Complex Phenomenon of Corruption: An Empirical Analysis." *Theoretical Economics Letters* 13, no. 7 (2023): 1698–1718. https://doi.org/10.4236/tel.2023.137098.

Tempo. "Daftar Kasus Korupsi Besar Yang Dibongkar Kejaksaan Agung. Dari Sritex Hingga Minyak Pertamina," 2025. https://www.tempo.co/hukum/daftar-kasus-korupsi-besar-yang-dibongkar-kejaksaan-agung-dari-sritex-hingga-minyak-pertamina--